

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, peneliti akan membahas tentang hasil temuan penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, sebelum peneliti memaparkan data yang diperoleh selama proses pelaksanaan penelitian di Kediaman Bapak Abdul Bari di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, maka peneliti akan memaparkan mengenai sejarah berdirinya Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM).

1. Sejarah Berdirinya Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM)

Berdasarkan pengalamannya selama 23 tahun dalam bisnis jual beli tembakau, H. Khairul Umam selanjutnya disebut Haji Her merasa gelisah mengenai nasib petani tembakau. Beliau menyadari bahwa industri tembakau sering merugikan petani setiap musim panen. Haji Her mengungkapkan adanya banyak pengusaha tembakau non-pribumi yang memanfaatkan situasi, sementara petani tidak mampu melawan menyebabkan mereka terus merugi dan tidak berdaya melawan sistem yang dibangun oleh mafia tersebut.

Kecurangan yang dilakukan oleh perwakilan gudang meliputi manipulasi timbangan, pengambilan contoh tembakau yang berlebihan, dan penetapan harga tembakau yang sangat rendah jauh dibawah biaya produksi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Berdasarkan situasi ini, Haji Her memiliki gagasan besar untuk membantu dan membela petani meskipun harus berhadapan dengan mafia tersebut. Dengan niat baik dan pemikiran positif agar tembakau petani dibeli dengan harga yang layak, dia mulai menyampaikan gagasannya kepada sejumlah ulama, tokoh, masyarakat, akademisi, dan politisi meskipun hanya sebatas obrolan informal. Akhirnya, beliau diundang dalam pertemuan rutin ulama yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Indonesia (BASSRA). Dalam kesempatan itu, Haji Her memaparkan kondisi petani dan pedagang tembakau yang kemudian menghasilkan rekomendasi untuk mendirikan organisasi sosial guna memperjuangkan dan membela petani.¹

Kiai H. Muhammad Rofii Baidlowi, Koordinator Pusat Ulama BASSRA menjelaskan bahwa ulama dalam organisasinya prihatin melihat petani tembakau yang tidak mendapatkan hasil yang diharapkan setiap musim panen. Oleh karena itu, mereka menggagas pembentukan organisasi untuk membantu petani agar tembakaunya dibeli dengan layak. Langkah awal adalah mengumpulkan beberapa pengusaha tembakau di Madura, termasuk Haji Her yang kemudian. Dari pertemuan tersebut akhirnya dibentuklah organisasi yang diberi nama Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) dan menunjuk Haji Her sebagai ketuanya. Organisasi ini telah membeli tembakau petani dengan harga layak selama dua musim pada tahun 2022 dan 2023, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan. Hal ini sangat dirasakan

¹ Shalehoddin, dkk, "Asosiasi Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura (P4TM) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tembakau Madura", 199.

oleh masyarakat yang berterima kasih kepada Haji Her dan para tokoh serta kiai yang mendorong terbentuknya P4TM.

Dalam sebuah pertemuan, disepakati pembentukan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM), juga membahas deklarasi organisasi mereka juga merumuskan program kerja dengan fokus pada masalah tembakau yang setiap tahun dibeli dengan harga murah. Ada empat penyebab utama kerugian petani: isu gudang tutup yang dipermainkan oleh oknum tertentu, pengambilan sampel yang berlebihan melebihi ketentuan perda, pengurangan timbangan milik petani, dan masuknya tembakau luar ke Madura saat musim panen. Keempat isu ini menjadi dasar dalam merancang program P4TM.

P4TM dideklarasikan secara besar-besaran pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 dengan mendatangkan tokoh-tokoh nasional. Dalam pidatonya pada pertemuan ulama BASSRA yang digelar pada Sabtu, 27 Mei 2023 Haji Her menguraikan langkah-langkah P4TM dalam membantu petani. Beliau juga bercerita bagaimana beliau ditunjuk sebagai ketua P4TM oleh Kiai H. Muhammad Rofii Baidlowi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidy yang merupakan ketua BASSRA.

Tujuan P4TM adalah membantu para petani tembakau. Penunjukan Haji Her sebagai ketua berangkat dari kecintaan para ulama terhadap masyarakat, termasuk petani tembakau yang kondisinya semakin dipermainkan. Kiai H. Muhammad Rofii Baidlowi menyarankan dua solusi: pertama, ketegasan pemerintah dalam melindungi petani tembakau; kedua mengumpulkan dana untuk membeli tembakau petani sendiri. Hal ini dianggap wajar karena banyak

masyarakat Madura menggantungkan hidupnya pada tembakau. Data yang dipaparkan Haji Her menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sekitar 600.000 kepala keluarga atau sekitar 2 juta jiwa di Pulau Madura bergantung pada industri tembakau untuk perekonomian mereka.²

Sebelum peneliti memaparkan data hasil penelitian berdasarkan masalah-masalah yang sudah di rumuskan dalam fokus penelitian, peneliti ingin memaparkan struktur kepengurusan dalam P4TM.

Dewan Penasehat : Rkh. Moch Abd.Aziz Rofii

Hm. Sholehoddin

Pengurus

Ketua Umum : H. Khairul Umam

Wakil Ketua : Abdul Bari, S.H.,M.H.

Sekretaris : Abd. Aziz, S,Pd

Wakil Sekretaris : Ismail, S.H.I., M.AP.

Bendahara : Muhammad Muhsin

Wakil Bendahara : Mohammad Ma'ruf

2. Deskripsi Objek Penelitian

- a. Bapak Abdul Bari merupakan wakil P4TM yang bertempat tinggal di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Beliau selaku wakil P4TM sekaligus dosen dan pengacara.
- b. Bapak Samsuddin merupakan pengepul tembakau yang bertempat tinggal di

² Shalehoddin, dkk, "Asosiasi Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura (P4TM) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tembakau Madura", 200.

Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Beliau jadi pengepul tembakau sejak tahun 2003.

- c. Bapak Kusnaldi merupakan pengepul tembakau yang bertempat tinggal di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Beliau jadi pengepul tembakau sejak tahun 2002.
- d. Bapak Rendi merupakan pengepul tembakau yang bertempat tinggal di Desa Duko Timur 2 Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Beliau jadi pengepul tembakau sejak 2017.
- e. Bapak Suhadi merupakan petani tembakau yang bertempat tinggal Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
- f. Bapak Haris merupakan petani tembakau yang bertempat tinggal di Desa Malang Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- g. Bapak Junaidi merupakan petani tembakau yang bertempat tinggal di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
- h. Bapak Pungki merupakan pelaku usaha tembakau lain dari PT. Permata Jasa Mulia perwakilan Djarum yang terletak di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- i. Bapak Dyan merupakan pelaku usaha tembakau lain yang bertempat tinggal di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- j. Bapak Ilham merupakan pelaku usaha tembakau lain yang bertempat tinggal di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

3. Persaingan Usaha Tembakau oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Tembakau se-Madura (P4TM)

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang persaingan usaha tembakau oleh P4TM, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu wakil P4TM, pengepul, dan petani. Sementara itu, melalui observasi non-partisipan peneliti mengamati secara langsung bagaimana P4TM menjalankan strategi bisnisnya, berinteraksi dengan pengepul dan pelaku usaha lainnya serta dinamika pasaryang muncul akibat keberadaan P4TM. Berikut adalah hasil wawancara kepada Wakil P4TM diantaranya sebagai berikut:

Pertanyaan pertama yakni untuk mengetahui persaingan usaha tembakau oleh P4TM. Informan pertama adalah Wakil P4TM yaitu Bapak Abdul Bari, adapun hasil petika dari hasil wawancara dengan narasumber adalah:

Menurut Bapak Abdul Bari menyampaikan bahwa:³

“Langkah awal dalam persaingan usaha dilakukan oleh P4TM adalah menyepakati PT. Bawang Mas milik Haji Her sebagai payung untuk pembelian tembakau. Tugas ini tidaklah mudah, mengingat perusahaan harus membuat keputusan besar untuk membeli seluruh tembakau dengan harga layak, sehingga petani tidak mengalami kerugian”.

Bapak Abdul Bari juga menyampaikan bahwa perjuangan P4TM untuk mensejahterakan petani tembakau tidak hanya sampai pada itu saja.

“P4TM memutuskan untuk melakukan pembelian tembakau langsung dari petani. Keputusan ini didukung langsung dari petani, pengusaha, dan seluruh pengurus P4TM. Kami juga sepakat bahwa perusahaan milik Haji Her PT. Bawang Mas Group, akan menjadi payung untuk melakukan pembelian tembakau. P4TM mengambil keputusan besar untuk membeli harga yang lebih layak sehingga petani tidak rugi. Pembelian dilakukan hingga akhir musim dan seluruh tembakau petani

³ Abdul Bari, Wakil P4TM, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

harus dibeli pada musim tahun 2022. Untuk harga Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan BEP diharga Rp. 43.779 rupiah per kilogram. Namun, P4TM memutuskan untuk membeli tembakau dengan harga yang lebih tinggi. Tembakau dengan kualitas terbaik P4TM beli di harga Rp. 50.000 - 60.000 per kilogram, sementara tembakau dengan kualitas sedang di harga Rp.

45.000 per kilogram. Di tahun 2023, P4TM kembali menerapkan pola pembelian yang sama. P4TM membeli tembakau petani di atas BEP yang telah ditetapkan pemerintah. Tahun 2023, tembakau gunung dihargai Rp.56.000 per kilogram, harga pembelian tembakau tertinggi mencapai Rp.78.000 hingga Rp.80.000 per kilogram dengan sampel juga dibeli. Namun harga tersebut kembali lagi ke kualitas tembakau yang dijual semakin bagus kualitas semakin tinggi pula nilai jualnya”.

Selain melakukan pembelian tembakau petani P4TM juga melakukan pembelian tembakau dengan tidak mengambil sampel.

“Selama ini, petani menanggung rugi salah satunya lantaran pengambilan sampel tembakau yang dilakukan pabrikan terlalu tinggi yaitu sampai 2 ke 3 per kilogram, sangat jelas merugikan petani. Dalam hal ini P4TM memutuskan tidak mengambil sampel dalam pembeliannya, paling hanya 1 kepal tangan saja setelah itu oleh pihak P4TM juga dibeli”.

Pada waktu yang sama Bapak Abdul Bari juga menyampaikan bahwa P4TM juga mengawal terbentuknya *Trading House*.

“Selain itu, P4TM juga mengawal dibentuknya *trading house* yang digelar oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari *trading house* ini adalah menciptakan kamar dagang bagi industri tembakau Madura, sehingga tembakau Madura tidak hanya dijual dan terserap di dalam negeri saja, tetapi juga bisa dipasarkan hingga pasar Internasional. *Trading house* ini diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran tembakau Madura, meningkatkan akses ke pasar internasional, dan memastikan tembakau Madura mendapat harga yang lebih baik. Ini juga akan membantu dalam menjaga kualitas dan standar tembakau yang diekspor. P4TM juga melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan besar di Indonesia untuk mengetahui dan memastikan jumlah serapan tembakau Madura di skala nasional. Dengan melakukan kunjungan ini, P4TM bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dengan industri besar dan memastikan bahwa tembakau Madura

mendapatkan pasar yang stabil di dalam negeri”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Bari Wakil P4TM, dijelaskan bahwa langkah awal dalam persaingan usaha tembakau oleh P4TM adalah menyepakati PT. Bawang Mas milik Haji Her sebagai payung pembelian tembakau untuk memastikan harga yang layak bagi petani dan mencegah kerugian. P4TM membeli tembakau langsung dari petani dengan dukungan penuh dari petani, pengusaha, dan pengurus P4TM. Pada tahun 2022, P4TM menetapkan harga tembakau kualitas terbaik sebesar Rp.

50.000 - 60.000 per kilogram, sementara kualitas sedang dibeli seharga Rp. 45.000 per kilogram. Pada tahun 2023, harga tembakau gunung mencapai Rp. 56.000 per kilogram, dengan harga tertinggi Rp. 78.000 - Rp. 80.000 per kilogram tergantung kualitasnya. P4TM juga memutuskan untuk tidak mengambil sampel tembakau secara berlebihan, hanya mengambil satu kepalan tangan yang kemudian tetap dibeli oleh P4TM. Selain itu, P4TM mengawal pembentukan *trading house* oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan tujuan memperluas jaringan pemasaran tembakau Madura hingga pasar internasional, meningkatkan akses pasar, menjaga kualitas dan standar tembakau yang diekspor. P4TM juga melakukan kunjungan ke perusahaan besar untuk memastikan serapan tembakau Madura di pasar nasional dan menjalin kerjasama yang lebih baik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan tembakau Madura mendapatkan harga yang lebih baik, pasar yang stabil, serta mencegah kerugian bagi para petani tembakau.

Sementara pada kesempatan lain, peneliti melakukan wawancara

mengenai adanya perjanjian atau tidak antara pengepul tembakau dengan gudang Bawang Mas untuk memasokkan tembakaunya kesana.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Samsuddin, salah seorang pengepul tembakau:

“Saya mulai menjadi pengepul tembakau sejak tahun 2003, jadi sudah 21 tahun. Mengenai perjanjian terikat dengan gudang Bawang Mas tidak ada perjanjian terikat bahwa tembakau harus dipasokkan ke Gudang Bawang Mas. Kami bebas memilih kemana akan menjual tembakau yang telah kami kumpulkan. Untuk mekanisme pembelian dan pemasokan tembakau cukup sederhana. Pertama, kami membeli tembakau yang sudah kering dari petani. Setelah itu, tembakau tersebut dibungkus dan siap dipasokkan. Kami kemudian mengirimkan tembakau ke gudang, salah satunya Gudang Bawang Mas”.⁴

Selanjutnya, menurut Bapak Kusnaldi juga seorang pengepul tembakau:

“Saya sudah menjadi pengepul tembakau sejak tahun 2002, jadi sekarang sudah 22 tahun. Terkait perjanjian dengan Gudang Bawang Mas, tidak ada ikatan yang mewajibkan kami untuk memasok tembakau ke gudang tersebut. Kami memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa tembakau yang telah kami kumpulkan akan dijual. Proses pembelian dan pemasokan tembakau pun cukup sederhana. Pertama-tama, kami membeli tembakau yang sudah kering dari petani. Setelah itu, tembakau dibungkus dan siap untuk dipasok. Salah satu gudang tempat kami mengirimkan tembakau adalah Gudang Bawang Mas”.⁵

Serta menurut Bapak Rendi, pengepul tembakau lainnya:

“Saya sudah menjadi pengepul tembakau sejak tahun 2017, jadi sudah 7 tahun berlalu. Mengenai kesepakatan dengan Gudang Bawang Mas, tidak ada kontrak yang mengharuskan kami mengirimkan tembakau ke gudang tersebut. Kami bisa memilih sendiri ke mana tembakau akan dijual. Proses pengumpulan tembakau juga cukup sederhana. Kami membeli tembakau langsung dari petani saat masih berada di

⁴ Samsuddin, Pengepul Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

⁵ Kusnaldi, Pengepul Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

pohon. Setelah itu, tembakau tersebut kami keringkan sendiri, kemudian dibungkus dengan rapi, dan siap dijual ke berbagai tempat, termasuk ke Gudang Bawang Mas”.⁶

Berdasarkan wawancara dengan para pengepul tembakau, dijelaskan bahwa kesimpulan dari ketiga pengepul tembakau, yaitu Bapak Samsuddin, Bapak Kusnaldi, dan Bapak Rendi, menunjukkan bahwa tidak ada perjanjian terikat yang mengharuskan mereka untuk memasok tembakau ke Gudang Bawang Mas. Meskipun Gudang Bawang Mas merupakan salah satu tempat yang menerima pasokan tembakau dari mereka, mereka memiliki kebebasan penuh untuk menentukan ke mana tembakau yang telah mereka kumpulkan akan dijual. Proses pengumpulan dan pemasokan tembakau juga dilakukan dengan cara yang sederhana, di mana mereka membeli tembakau dari petani, mengeringkan dan membungkusnya sebelum dipasok ke gudang atau pembeli lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam lamanya pengalaman mereka sebagai pengepul tembakau, ketiga pengepul ini menerapkan mekanisme yang serupa dalam menjalankan usaha mereka.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada petani tembakau mengenai apakah ada paksaan tembakau harus dijual ke Gudang Bawang Mas.

Dalam hal ini, Bapak Suhadi mengatakan selaku petani tembakau:

“Tidak ada kewajiban bagi kami untuk menjual tembakau ke Gudang Bawang Mas. Kami sebagai petani bebas menentukan ke mana hasil panen akan dijual. Sampai saat ini, kami bebas memutuskan sendiri. Meskipun Gudang Bawang Mas adalah salah satu pembeli utama di daerah ini, mereka tidak pernah memaksa kami untuk menjual ke sana. Kami bisa menjual ke siapa saja, termasuk pengepul lain yang mungkin menawarkan harga lebih baik. Kami hanya perlu

⁶ Rendi, Pengepul Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

memastikan tembakau kami berkualitas, dan setelah itu, kami bebas memilih pembeli yang sesuai dengan keinginan kami. Intinya, keputusan ada di tangan kami".⁷

Selanjutnya, menurut Bapak Haris juga seorang petani tembakau:

"Tidak ada tekanan untuk menjual tembakau hanya ke gudang Bawang Mas. Kami selalu mempertimbangkan yang terbaik untuk hasil panen kami. Jika ada peluang lain yang lebih menguntungkan, tentu kami akan memilih untuk menjual ke tempat yang menawarkan keuntungan lebih baik. Keputusan ini kami ambil berdasarkan analisis yang matang, demi keberlanjutan usaha kami."⁸

Serta menurut Bapak Junaidi petani tembakau lainnya:

"Tidak ada tekanan sama sekali untuk menjual tembakau saya ke gudang Bawang Mas. Dikalaupun saya memilih menjual ke sana adalah karena mereka menawarkan harga yang menguntungkan bagi saya. Jadi, keputusan ini murni berdasarkan keuntungan yang bisa saya peroleh, bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak manapun."⁹

Berdasarkan wawancara dengan para petani tembakau, dijelaskan bahwa dari pernyataan para petani, dapat disimpulkan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan bagi mereka untuk menjual tembakau ke gudang Bawang Mas. Para petani bebas menentukan kepada siapa mereka akan menjual hasil panen mereka. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan keuntungan yang ditawarkan oleh pembeli. Gudang Bawang Mas memang menjadi salah satu pembeli utama di daerah tersebut, namun para petani tetap memiliki kebebasan untuk memilih pembeli lain jika menawarkan harga yang lebih menguntungkan. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan petani, yang bertindak atas dasar kepentingan ekonomi mereka sendiri.

⁷ Suhadi, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 12 Juli 2024).

⁸ Haris, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 12 Juli 2024).

⁹ Junaidi, Petani Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 12 Juli 2024).

Terakhir, peneliti menanyakan kepada pelaku usaha tembakau lain mengenai dampak yang terjadi terkait keberadaan P4TM terhadap pembelian tembakau di gudang mereka.

Bapak Pungki mengatakan selaku perwakilan gudang Djarum dari PT.

Permata Jasa Mulia:

“Ya, pada awal kemunculan P4TM terutama saat Gudang Bawang Mas milik Haji Her mulai aktif, memang sempat terasa dampaknya. Sebagian pengepul berbondong-bondong memasok tembakau mereka ke sana. Mungkin karena harga yang ditawarkan oleh P4TM, yang saat itu cukup menarik. Untuk penurunan, tidak terlalu signifikan. Meskipun beberapa pengepul berpindah ke sana, para petani masih banyak yang memasokkan tembakau mereka ke gudang kami, mungkin karena sudah nyaman atau lebih percaya dengan sistem pembelian di Djarum. Kami juga tetap menawarkan harga yang kompetitif, terutama untuk tembakau kualitas tinggi yaitu Rp. 75.000 per kilogram, sedangkan untuk kualitas sedang sekitar Rp. 71.000 per kilogram atau lebih rendah. Untuk dua tahun terakhir ini, pembelian tembakau di gudang kami sudah kembali normal. Kami tidak merasakan dampak yang berarti dari keberadaan P4TM. Kami tetap memiliki petani dan pengepul yang setia memasok tembakau mereka ke sini, dengan tetap menjaga kualitas dan harga yang sesuai. Jadi, volume pembelian tetap terjaga seperti sebelumnya.”¹⁰

Selanjutnya, menurut Bapak Dyan selaku pelaku usaha tembakau

lain:

“Menurut saya, keberadaan P4TM belum memberikan dampak yang begitu berarti terhadap usaha pembelian tembakau di gudang kami. Meskipun P4TM menawarkan harga yang cukup tinggi, petani dan pengepul masih mempercayai pelayanan di gudang kami. Ada beberapa alasan kenapa mereka tetap memilih gudang kami pertama, kami sudah memiliki hubungan yang cukup lama dengan petani dan pengepul mereka terbiasa dengan proses dan pelayanan di sini. Selain itu, kami juga selalu transparan dalam menentukan kualitas dan harga. Untuk kualitas tinggi kami pasang harga Rp. 63.000 per kilogram dan untuk kualitas sedang di Rp.

¹⁰ Pungki, Pelaku Usaha Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 29 Agustus 2024).

55.000 per kilogram”.¹¹

Serta menurut Bapak Ilham pelaku usaha tembakau lainnya:

“Sejauh ini, tidak ada dampak yang signifikan dengan keberadaan P4TM terhadap pembelian tembakau di gudang kami. Kami hanya berfokus untuk meningkatkan pelayanan di gudang, karena kami percaya bahwa kualitas pelayanan adalah yang utama. Mengenai rezeki, itu sudah ada yang mengatur. Setiap orang sudah punya jalannya masing-masing, jadi kami tidak khawatir tentang persaingan. Kami berusaha memberikan yang terbaik, dan yakin bahwa para petani dan pengepul akan tetap memilih berdasarkan kenyamanan dan kepercayaan mereka. Saat ini, kami menawarkan harga Rp. 65.000 per kilogram untuk tembakau dengan kualitas tinggi, dan Rp. 50.000 per kilogram untuk tembakau kualitas sedang”.¹²

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha tembakau lain terkait dampak keberadaan P4TM terhadap pembelian tembakau di gudang mereka, dapat disimpulkan bahwa P4TM memang sempat memberikan dampak pada awal kemunculannya, terutama ketika Gudang Bawang Mas milik H. Her mulai aktif. Hal ini terlihat dari beberapa pengepul yang mulai memasok tembakau ke sana karena tertarik dengan harga yang ditawarkan P4TM.

Namun, dampak tersebut tidak bersifat signifikan dan hanya berlangsung sementara. Menurut Bapak Pungki, perwakilan dari gudang Djarum PT. Permata Jasa Mulia, meski ada beberapa pengepul yang beralih, volume pembelian di gudang mereka telah kembali normal dalam dua tahun terakhir. Mereka tetap mempertahankan petani dan pengepul yang setia dengan menjaga kualitas dan harga yang kompetitif.

Bapak Dyan juga mengungkapkan hal serupa, bahwa P4TM belum

¹¹ Dyan, Pelaku Usaha Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 29 Agustus 2024).

¹² Ilham, Pelaku Usaha Tembakau, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 29 Agustus 2024).

memberikan dampak yang berarti pada usaha mereka. Petani dan pengepul masih setia karena adanya hubungan yang lama dan kepercayaan terhadap pelayanan gudang mereka, yang juga menerapkan transparansi dalam menentukan kualitas dan harga tembakau.

Sementara itu, Bapak Ilham menyatakan bahwa gudangnya tidak merasakan dampak signifikan dari keberadaan P4TM. Ia lebih fokus pada peningkatan pelayanan, percaya bahwa kualitas pelayanan adalah yang utama dan rezeki setiap pelaku usaha sudah diatur. Dengan demikian, ia yakin bahwa petani dan pengepul akan tetap memilih gudang berdasarkan kenyamanan dan kepercayaan mereka.

Secara keseluruhan, meskipun P4TM menawarkan harga yang menarik, loyalitas dan kepercayaan petani serta pengepul terhadap gudang-gudang lain tetap kuat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hubungan jangka panjang, kualitas pelayanan, dan transparansi menjadi elemen penting dalam keputusan para petani dan pengepul untuk tetap memasok tembakau ke gudang-gudang yang sudah mereka percaya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara dengan para informan terkait persaingan usaha tembakau oleh paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau se-Madura (P4TM), berikut beberapa temuan yang dapat disampaikan:

1. Harga yang ditawarkan lebih tinggi dari pemerintah.
2. P4TM tidak mengambil contoh terlalu banyak dalam pembelian tembakau.

3. Tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh P4TM kepada para petani dan pengepul tembakau untuk menjual tembakau mereka ke Gudang Bawang Mas.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan temuan yang diperoleh selama penelitian di lapangan terkait persaingan usaha tembakau paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau se-Madura oleh P4TM perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Persaingan Usaha Tembakau Oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM)

Temuan penelitian pertama terkait persaingan usaha tembakau oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) mengambil langkah strategis dengan memutuskan untuk membeli tembakau langsung dari petani dengan harga lebih tinggi daripada pemerintah, sebuah langkah yang tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan petani tetapi juga memperkuat hubungan antara petani dan organisasi. Keputusan ini didukung penuh oleh para petani, pengusaha, serta seluruh pengurus P4TM yang melihat perlunya intervensi untuk memastikan bahwa petani tembakau mendapatkan harga yang layak atas hasil kerja mereka. Dalam implementasinya, PT. Bawang Mas Group, perusahaan milik Haji Her, dipilih sebagai payung hukum dan operasional untuk melakukan pembelian tembakau tersebut. Dengan demikian, seluruh proses pembelian dilakukan dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, memungkinkan P4TM untuk menjalankan komitmennya secara efektif.

Pada musim panen tahun 2022, P4TM berkomitmen untuk membeli seluruh tembakau petani hingga akhir musim, tanpa meninggalkan satu pun hasil panen yang tidak terjual. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan harga Break Even Point (BEP) di angka Rp. 43.779 per kilogram. Namun, menyadari bahwa harga tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan yang memadai bagi petani, P4TM memutuskan untuk menawarkan harga yang lebih tinggi. Untuk tembakau dengan kualitas terbaik, P4TM menetapkan harga pembelian di kisaran Rp. 50.000 hingga Rp. 60.000 per kilogram, sementara tembakau dengan kualitas sedang dihargai Rp. 45.000 per kilogram. Keputusan ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang lebih besar bagi petani tetapi juga menunjukkan komitmen P4TM dalam mendukung sektor pertanian tembakau secara berkelanjutan.

Memasuki tahun 2023, P4TM melanjutkan kebijakan pembelian dengan pola yang sama, tetap mempertahankan harga pembelian yang lebih tinggi dari BEP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun ini, P4TM membeli tembakau gunung dengan harga Rp. 56.000 per kilogram, dan harga pembelian tertinggi bahkan mencapai Rp. 78.000 hingga Rp. 80.000 per kilogram, tergantung pada kualitas tembakau yang dijual. P4TM sangat menghargai kualitas, sehingga semakin bagus kualitas tembakau yang ditawarkan petani, semakin tinggi pula harga yang mereka terima. Dengan demikian, P4TM tidak hanya berhasil memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produk tembakau, yang

pada akhirnya akan meningkatkan daya saing tembakau di pasar. Langkah-langkah ini membuat petani merasa dihargai dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan mereka, sehingga P4TM mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat.

Selanjutnya temuan penelitian kedua yaitu dalam pembelian tembakau P4TM tidak mengambil sampel secara berlebihan tidak seperti pedagang tembakau sebelumnya, selama ini salah satu penyebab kerugian yang sering dialami oleh petani tembakau adalah praktik pengambilan sampel yang dilakukan oleh pabrikan. Biasanya, pabrikan mengambil sampel tembakau dalam jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar 2 hingga 5 ons per kilogram, untuk menilai kualitas. Namun, pengambilan sampel dalam jumlah sebesar itu sangat merugikan petani karena mengurangi bobot total tembakau yang dijual, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan mereka. Setiap kilogram tembakau yang mereka hasilkan menjadi berkurang nilainya, dan hal ini sangat dirasakan oleh petani yang sudah berjuang keras untuk menghasilkan produk berkualitas.

Dalam menanggapi masalah ini, P4TM memutuskan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani. Ketika melakukan pembelian, P4TM hanya mengambil sampel tembakau dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar satu kepalan tangan. Bahkan, sampel kecil ini pun dibeli oleh P4TM, sehingga petani tidak kehilangan nilai jual dari tembakau mereka. Dengan cara ini, P4TM tidak hanya membantu mengurangi kerugian yang dialami petani tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung petani secara maksimal, dengan memastikan setiap bagian dari hasil

panen mereka tetap memiliki nilai ekonomi. Keputusan ini diterima dengan baik oleh petani, yang merasa lebih dihargai dan didukung dalam upaya mereka memproduksi tembakau berkualitas tinggi.

Temuan penelitian selanjutnya ialah menyoroti adanya kebebasan bagi para pengepul dan petani tembakau dalam menentukan pembeli tembakau mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrak eksklusif, kesepakatan yang mengikat, atau tekanan eksternal yang memaksa mereka menjual hasil panen mereka ke Gudang Bawang Mas secara khusus. Dengandemikian, mereka memiliki otonomi penuh untuk memilih pembeli yang dianggap paling menguntungkan, baik dari segi harga, kualitas layanan, maupun faktor-faktor lain yang penting bagi mereka. Kebebasan ini mencerminkan dinamika pasar yang lebih terbuka, dimana persaingan antar pembeli dapat terjadi secara sehat, dan para petani serta pengepul memiliki peluang lebih besar untuk memaksimalkan keuntungan dari penjualan tembakau mereka.

2. Persaingan Usaha Tembakau Oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengaitkan upaya yang diterapkan oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) dengan prinsip hukum ekonomi syariah, kita dapat mengevaluasi bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh P4TM sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomisyariah.

Pertama, terkait persaingan usaha tembakau oleh paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau se- Madura menunjukkan adanya langkah

strategis yang di ambil yaitu harga beli P4TM lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan pemerintah. Dengan menetapkan harga pembelian yang lebih tinggi dari harga Break Even Point (BEP) yang ditetapkan oleh pemerintah, P4TM berupaya memberikan harga yang adil dan layak kepada petani. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa petani tidak hanya menutupi biaya produksi tetapi juga mendapatkan keuntungan yang layak. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi harus didasarkan pada keadilan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh P4TM mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*Al-Adl*) dalam hukum ekonomis syariah, di mana organisasi ini berusaha untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama petani, diperlakukan dengan adil. Keputusan untuk membeli tembakau dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pemerintah tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang lebih besar bagi petani tetapi juga memastikan bahwa petani dihargai secara layak atas kerja keras mereka. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar di kalangan petani tembakau, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam syariah.

Terdapat beberapa instrumen persaingan usaha dalam Islam yang perlu menjadi perhatian para pengusaha ataupun pedagang termasuk dalam jual beli tembakau. Setelah peneliti melakukan penelitian terdapat beberapa temuan penelitian yang mencerminkan terhadap beberapa instrumen. Temuan pertama ialah harga yang ditawarkan oleh P4TM lebih tinggi dari pemerintah. Dari temuan ini dapat dianalisis bahwa instrumen persaingan usaha dalam Islam pada

temuan ini yakni meliputi instrumen larangan melakukan penetapan harga (*price fixing*) dan penetapan harga dibawah harga pasar. Instrumen pertama ialah larangan melakukan penetapan harga (*Price Fixing*). Yang dimaksud larangan *price fixing* disini ialah larangan terhadap penetapan harga pada saat sebuah pasar ketika itu harga-harga melambung tinggi. P4TM dalam melakukan persaingan usaha tembakau tidak pernah melakukan penetapan harga namun memang membeli dengan harga yang ditawarkan lebih tinggi daripada pemerintah dengan catatan tetap mempertimbangkan kualitas tembakau yang ditawarkan oleh para petani ataupun pengepul. Instrumen kedua ialah penetapan harga dibawah harga pasar dimana, P4TM tidak pernah menetapkan harga dibawah harga pasar namun sebaliknya P4TM memberikan harga yang lebih tinggi dari pemerintah. Dari sinilah kesejahteraan petani dapat diperoleh kembali.

Penetapan harga beli yang lebih tinggi dari BEP oleh P4TM mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*Al-Adl*) dalam hukum ekonomi syariah, di mana transaksi harus adil dan tidak merugikan pihak manapun. Namun, strategi ini mungkin menciptakan distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha tembakau lain, terutama yang tidak memiliki kapasitas finansial untuk bersaing, sehingga dapat menyebabkan kompetisi tidak sehat dan potensi monopoli.

Namun, dampaknya terhadap pelaku usaha tembakau lainnya cenderung tidak terlalu signifikan karena adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan, seperti kepercayaan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan. Meskipun

P4TM berpotensi menarik pengepul dengan harga yang lebih tinggi, pelaku usaha lain telah beradaptasi dengan menekankan kelebihan non-harga seperti hubungan yang telah terbangun lama dan transparansi dalam proses transaksi. Ini sejalan dengan prinsip kejujuran (*As-Sidq*) dan transparansi (*At-Tashrih*) dalam hukum ekonomi syariah, yang mendukung persaingan yang tidak hanya berfokus pada harga tetapi juga nilai lain yang lebih mendalam. Dengan demikian, meskipun P4TM menawarkan harga yang lebih tinggi, persaingan di sektor tembakau Madura tetap stabil dengan pelaku usaha yang berfokus pada kekuatan inti masing-masing, baik itu harga kompetitif, pelayanan, atau kepercayaan yang sudah terbangun lama.

Kedua, P4TM tidak mengambil contoh tembakau terlalu banyak dalam pembelian tembakau. Menunjukkan bahwa Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) telah mengadopsi praktik pengambilan sampel yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani tembakau. Sebelumnya, praktik pengambilan sampel oleh pabrikan sering kali merugikan petani karena jumlah sampel yang diambil cukup besar, sehingga mengurangi bobot total tembakau yang dijual dan pada akhirnya menurunkan pendapatan petani. Dalam respon terhadap masalah ini, P4TM memutuskan untuk hanya mengambil sampel dalam jumlah yang sangat kecil, sebesar satu kepalan tangan, dan bahkan sampel ini pun dibeli oleh P4TM, sehingga tidak ada bagian dari hasil panen petani yang hilang nilainya.

Dengan hanya mengambil sampel tembakau dalam jumlah kecil, P4TM memudahkan petani dalam proses penjualan tembakau mereka. Petani

tidak lagi harus khawatir kehilangan pendapatan akibat pengurangan bobot yang signifikan dari hasil panen mereka. Ini mencerminkan upaya P4TM untuk menciptakan kondisi yang lebih ringan dan menguntungkan bagi petani. Dengan demikian langkah tersebut sesuai dengan prinsip kemudahan (*al-Taisir*) dalam hukum ekonomi syariah. Tindakan ini tidak hanya memudahkan petani dalam menjaga nilai penuh dari hasil panen mereka, tetapi juga menghindari praktik yang memberatkan dan merugikan petani. Dengan demikian, P4TM berhasil menciptakan kondisi yang lebih adil, mudah, dan menguntungkan bagi petani, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemudahan dalam syariah.

Kebijakan P4TM yang hanya mengambil sampel dalam jumlah kecil dapat menimbulkan kekhawatiran tentang standar kualitas dan pengawasan yang berbeda dengan pelaku usaha lainnya, terutama pabrikan yang memiliki standar pengujian lebih ketat. Pelaku usaha lain mungkin merasa tertekan untuk mengadopsi metode serupa meskipun mereka memiliki standar kualitas tertentu yang memerlukan pengambilan sampel yang lebih besar, sehingga dapat mempengaruhi kontrol mutu dan kualitas produk di pasar.

Meskipun hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi P4TM, dampaknya terhadap pelaku usaha tembakau lainnya tidak serta-merta signifikan karena faktor-faktor lain seperti kepercayaan, hubungan jangka panjang, dan kualitas pelayanan masih menjadi penentu utama dalam keputusan pengepul dan petani. Pelaku usaha lain seperti gudang Djarum, Bapak Dyan, dan Bapak Ilham terus bertahan dengan strategi mereka masing-masing, yang berfokus pada transparansi, kenyamanan, dan pelayanan. Strategi ini sejalan

dengan prinsip kejujuran (*As-Sidq*) dan transparansi (*At-Tashrih*) dalam hukum ekonomi syariah, yang mendorong interaksi bisnis yang berlandaskan pada transparansi dan kepercayaan. Mereka cenderung mempertahankan praktik mereka sendiri, meski mungkin perlu mempertimbangkan sedikit penyesuaian dalam pengambilan sampel untuk tetap relevan di tengah persaingan yang dipicu oleh P4TM.

Dengan demikian, sementara P4TM berinovasi dengan cara yang lebih adil bagi petani, pelaku usaha tembakau lainnya memiliki kekuatan dan kelebihan tersendiri yang membuat mereka tetap kompetitif dalam industri ini, meskipun harus tetap waspada terhadap pergeseran preferensi petani dan pengepul.

Ketiga, kebebasan dalam penentuan pembeli baik pengepul maupun petani tembakau memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa mereka akan menjual tembakau mereka. Temuan penelitian yang menyoroti adanya kebebasan bagi pengepul dan petani tembakau dalam menentukan pembeli mereka menunjukkan bahwa tidak ada tekanan atau kontrak eksklusif yang mengikat mereka untuk menjual hasil panen ke Gudang Bawang Mas secara khusus. Dengan otonomi penuh dalam memilih pembeli, para petani dan pengepul dapat memanfaatkan dinamika pasar yang lebih kompetitif, yang memungkinkan mereka untuk memilih pembeli berdasarkan berbagai faktor seperti harga, kualitas layanan, dan kondisi lainnya yang menguntungkan.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip kebebasan (*Al-Hurriyah*) menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menjalankan aktivitas

ekonomi tanpa paksaan atau tekanan yang tidak adil. Prinsip ini mencakup kebebasan dalam memilih mitra bisnis, menentukan harga, dan memutuskan kondisi transaksi. Kebebasan ini harus tetap diimbangi dengan prinsip-prinsip lain seperti keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kebebasan yang diberikan kepada petani dan pengepul dalam memilih pembeli tembakau mereka mencerminkan penerapan prinsip kebebasan (*al- Hurriyah*) dalam hukum ekonomi syariah. Kebebasan ini memungkinkan terciptanya pasar yang kompetitif dan terbuka, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengepul dengan memberi mereka peluang untuk mendapatkan harga dan layanan terbaik. Prinsip kebebasan dalam syariah menekankan pentingnya otonomi individu dalam bertransaksi, selama dilakukan dengan adil, transparan, dan tanpa paksaan, yang semuanya tercermin dalam dinamika yang terjadi di pasar tembakau tersebut.

Kebebasan pengepul dan petani tembakau dalam menentukan pembeli memberikan otonomi dan kesempatan bagi petani untuk mencari kondisi terbaik dalam transaksi. Prinsip kebebasan (*Al-Hurriyah*) dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi tanpa paksaan. Dampaknya terhadap pelaku usaha tembakau lainnya adalah terciptanya persaingan yang lebih sehat dan dinamis, dimana setiap gudang harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk mempertahankan dan menarik pemasok. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan (*Al-Adl*) dalam syariah, di mana persaingan yang adil memberikan peluang yang setara bagi

semua pelaku usaha.

Pada temuan ketiga ini, dapat dianalisis bahwa instrumen yang terdapat dalam temuan ini meliputi, larangan jual beli bersyarat (*Ta'alluq*), *Talaq Al-Rukban (Barrier to Entry)*, *Bay Najasyi*. Pada instrumen larangan jual beli bersyarat (*Ta'alluq*) P4TM tidak memberikan syarat apapun kepada petani dan pengepul tembakau untuk menawarkan tembakaunya kepada pihak P4TM. Pada instrumen *Talaq Al-Rukban (Barrier to Entry)* pihak P4TM memberikan hak yang sama kepada para petani dan pengepul tembakau untuk menjual tembakaunya serta mendapatkan akses informasi harga. Pihak P4TM tidak pernah mengintimidasi petani dan pengepul tembakau untuk menjual tembakau mereka ke Gudang bawang Mas. Instrumen terakhir ialah *Bay Najasyi*. Percerminan instrumen ini dalam P4TM, tidak ada kolusi antara penjual satu dengan yang lainnya untuk mengatur harga pasar sehingga dapat merugikan para petani. Pihak P4TM tidak pernah melakukan upaya seperti menyuruh orang lain untuk memuji paguyuban sehingga para petani dan pengepul merasa tertarik untuk menawarkan ke pihak P4TM.

Pelaku usaha seperti Gudang Djarum, Bapak Dyan, dan Bapak Ilham merespon kebebasan ini dengan mempertahankan faktor-faktor yang membuat mereka tetap kompetitif, seperti kualitas pelayanan, kepercayaan yang sudah terbangun, dan transparansi dalam penentuan harga. Meskipun P4TM menawarkan beberapa keunggulan seperti harga yang lebih tinggi dan praktik pengambilan sampel yang lebih menguntungkan, pelaku usaha lain memiliki kelebihan tersendiri yang memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan

kompetitif di pasar yang semakin terbuka dan bebas. Prinsip transparansi (*At-Tashrih*) dan tanggung jawab (*Al-Amanah*) juga terlihat dalam upaya mereka menjaga kepercayaan dan transparansi.

Dengan demikian, kebebasan dalam menentukan pembeli memungkinkan terciptanya lingkungan pasar yang lebih kompetitif dan adil, yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak, terutama petani dan pengepul, karena mereka dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Prinsip keadilan dan kebebasan dalam hukum ekonomi syariah menggarisbawahi pentingnya pasar yang kompetitif dan adil, yang tercermin dalam dinamika ini.